

KONTRIBUSI LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DESA DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF

I Gusti Nengah Putra Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putradharmawan09@gmail.com
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pengawasan terhadap Labda Pacingkremen Desa (LPD) dalam mendukung pembangunan ekonomi di Desa Adat (desa pakraman) di Bali. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini mengkaji LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang menyediakan akses permodalan bagi masyarakat desa dan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan krama desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap LPD dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bendesa adat sebagai representasi otoritas adat, guna menjamin penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan keberlanjutan ekonomi desa. Temuan ini menekankan bahwa pengelolaan dan pengawasan yang efektif merupakan faktor kunci dalam optimalisasi kontribusi LPD terhadap pembangunan ekonomi lokal yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Kata kunci: Labda Pacingkremen Desa, Desa Adat, Pengawasan, Pembangunan Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and oversight of the Labda Pacingkremen Desa (LPD) in supporting economic development in Desa Pakraman (customary villages) in Bali. The research adopts a normative legal approach, which examines law as a system of norms that operates within society. The LPD is studied as a community-based financial institution that facilitates access to capital for village residents and plays a strategic role in enhancing the welfare of the krama desa (customary community members). The findings indicate that the supervision of LPDs is carried out by local government authorities in coordination with bendesa adat (customary village leaders) to ensure the implementation of good governance principles and the achievement of local economic objectives. The study emphasizes that effective management and oversight are essential in maximizing the LPD's contribution to sustainable and culturally rooted economic development.

Keywords: Labda Pacingkremen Desa, Customary Village, Supervision, Local Economic Development.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang terus mengalami perkembangan, khususnya di Provinsi Bali yang memiliki kekhasan melalui keberadaan Labda Pacingkremen Desa (LPD). LPD merupakan lembaga keuangan adat yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya dalam struktur masyarakat desa pakraman.

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa LPD berkontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendorong kegiatan usaha masyarakat desa, serta memperkuat otonomi ekonomi berbasis kearifan lokal.¹

Namun demikian, berbagai kajian juga mengungkapkan bahwa pengelolaan LPD menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek tata kelola dan pengawasan. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang LPD, praktik pengawasan yang dilakukan oleh desa adat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi sering kali bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substantif yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini berdampak pada lemahnya pengendalian internal dan eksternal yang seharusnya menjamin kelangsungan serta integritas LPD. Permasalahan lemahnya pengawasan terhadap LPD telah menimbulkan sejumlah kasus penyimpangan keuangan yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra lembaga.

Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pengurus LPD, seperti yang terjadi pada LPD Anturan di Kabupaten Buleleng dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp22 miliar, serta LPD Kerta di Kabupaten Badung yang menyebabkan kerugian lebih dari Rp100 miliar. Kasus-kasus ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di tingkat lapangan. Pengawasan perlu untuk memastikan LPD dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memajukan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat desa serta mendukung kemajuan ekonomi, seperti pemberian modal usaha bagi masyarakat desa pakraman².

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai peran dan pengawasan terhadap LPD kemudian dijadikan dalam bentuk penulisan yang berjudul "**KONTRIBUSI LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DESA DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan dasar hukum LPD dalam meningkatkan ekonomi desa?
2. Apa saja bentuk pengawasan yang diterapkan LPD untuk memastikan kinerjanya yang efektif?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kontribusi LPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pakraman. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami berbagai bentuk pengawasan yang efektif terhadap LPD serta menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik, baik oleh desa adat maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Windia, Wayan. 2006. LABDA PACINGKREMAN DESA : Kajian Ekonomi dan Hukum. Bali: Pustaka Bali Post. 20-23

² Pancadana, Dewa Made dan AA Gde Oka Parwata. "Dasar Kegiatan Usaha LPD di Desa Pakraman." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1, 2013, hlm. 21-27.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.³ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan lembaga ini berjalan⁴. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Pembahasan

3.1. Dasar Hukum dan Peran LPD

LPD adalah lembaga ekonomi berbasis keuangan yang ide pembentukannya muncul dari Gubernur Bali tahun 1983, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. LPD didirikan dengan mengadopsi serta mengembangkan berbagai konsep tradisional yang sudah lama dikenal dalam budaya masyarakat Bali, seperti sekaa, banjar, dan desa pakraman. Konsep-konsep ini mencerminkan struktur sosial dan organisasi komunitas yang telah berfungsi sejak lama di Bali, memungkinkan LPD untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai adat dan kekeluargaan yang mendasari hubungan dalam masyarakat desa.⁵ Dengan pendekatan ini, LPD tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem sosial yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama di lingkungan desa pakraman. Gagasan ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem keuangan modern dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang kuat di Bali. Dalam perjalanannya, pengaturan tentang LPD diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang menyatakan bahwa LPD tidak tunduk pada Undang-Undang LKM. Sebaliknya, LPD diatur berdasarkan Hukum Adat. Setiap desa pakraman memiliki awig-awig atau aturan adat sendiri untuk mengatur operasional LPD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa masing-masing.

Namun, untuk menciptakan keseragaman hukum dan memastikan bahwa semua LPD di Bali diatur dengan standar yang sama, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LABDA PACINGKREMAN DESA (Perda Bali No. 3/2017). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan konsisten bagi operasional LPD di seluruh Bali, memastikan bahwa mereka dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip adat dan budaya Bali. Pembentukan LPD ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat Bali⁶. Dengan adanya LPD, diharapkan bahwa desa pakraman dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya melalui pengelolaan dana yang baik dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya lokal yang menjadi identitas kuat masyarakat Bali.

³ Dillah, Suratkan. "Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014.. 12-16

⁴ Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.. 7-9

⁵ Nurjaya, I Nyoman,. 2020. *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*. Denpasar: Udayana University Press. 15-17

⁶ Tri Widya Kurniasari, 2007, *LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD)* dalam. 2007. *LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD) dalam Perspektif Hukum : Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali*, *Jurnal Masyarakat*. Denpasar. 20-29

Seiring dengan perkembangan kebutuhan penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap LPD, Pemerintah Provinsi Bali kemudian melakukan pembaharuan regulasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang LPD. Peraturan ini hadir sebagai penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya, dengan menitikberatkan pada penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur serta berjenjang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keberadaan LPD tidak hanya memiliki legitimasi adat dan sosial, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat, profesional, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat desa adat di era modern.

3.1.2. Peran LPD Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa

LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD) memegang peranan krusial dalam memperkuat ekonomi di tingkat desa, khususnya di wilayah Bali. LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD) adalah sebuah lembaga keuangan yang berakar pada sistem adat dan dimiliki sepenuhnya oleh desa adat atau desa pakraman. LPD beroperasi dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum adat setempat, yang berfungsi sebagai landasan utama dalam segala aktivitasnya. Dengan berbasis pada tradisi dan nilai-nilai adat, LPD mengutamakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas desa, sehingga mampu memberikan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip dan ketentuan adat di lingkungan tersebut. Pendirian LPD dilatar belakangi oleh kebutuhan akan lembaga keuangan yang dapat melayani masyarakat desa dengan lebih baik, dan sesuai dengan karakteristik serta budaya lokal mereka. Secara umum, LPD dikenal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah sistem hukum adat dan dikelola oleh perangkat desa. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LABDA PACINGKREMAN DESA, LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat pakraman dan beroperasi dalam wilayah desa pakraman tersebut. LPD didirikan dengan tujuan mengelola potensi keuangan desa adat pakraman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai lembaga yang berbasis pada adat istiadat dan kearifan lokal, LPD berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses oleh warga desa. Dengan demikian, LPD tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan biasa, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang membantu memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Keberadaan LPD memungkinkan masyarakat desa untuk mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, LPD juga membantu dalam meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi desa.

Dengan sistem pengelolaan yang berbasis adat dan kedekatan dengan masyarakat lokal, LPD mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan LPD untuk berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan LPD dalam menjalankan peran ini tentunya sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan pengawasan yang efektif dari pihak terkait Peraturan Daerah Bali No. 3/2017 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur pembentukan

LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD). Berdasarkan Pasal 6 dari peraturan tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan LPD, yaitu:

1. Adanya awig-awig dan pararem yang telah disusun;
2. Tersedianya kajian sosial ekonomi yang mendalam tentang potensi yang dimiliki desa; dan
3. Rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Sebagai awal mula berdirinya LPD, hal ini juga merujuk pada Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Gubernur) No. 972 Tahun 1984, yang menjadi dasar lahirnya lembaga ini. Menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan dengan sejumlah tujuan yang signifikan. Salah satunya adalah untuk menghapus praktik ijon, yaitu sistem peminjaman yang sering merugikan petani dan masyarakat. Selain itu, LPD bertujuan untuk mengoptimalkan daya beli masyarakat desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan lebih baik. Tujuan lainnya adalah untuk memperlancar arus pembayaran dan proses pertukaran barang dan jasa di tingkat desa, yang pada tujuannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara merata. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan LPD dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di desa. Pada masa ini, diperlukan aturan yang berlaku secara nasional, yang menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 3 Tahun 2017. Secara umum, berdasarkan Perda Bali No. 3 Tahun 2017, tujuan pendirian LPD adalah sebagai berikut:

1. Menstimulasi peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan cara tabungan dan kredit yang terarah dan efektif.
2. Menghapus praktik ijon, gadai gelap, dan praktik serupa lainnya.
3. Menciptakan kesetaraan peluang berusaha bagi penduduk desa.
4. Memperbesar daya beli penduduk dan mengoptimalkan kelancaran pembayaran serta sirkulasi uang di desa.

Dengan demikian, tujuan LPD adalah untuk memajukan masyarakat desa pakraman secara ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memungkinkan mereka untuk hidup dengan makmur⁷. Hal ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Bali pada umumnya, terutama mereka yang tinggal di pedesaan.:

1. Sumber Pembiayaan Lokal, LPD memberikan akses modal bagi warga desa pakraman yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti usaha kecil, pengembangan sektor pertanian, atau kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini membantu desa mengembangkan perekonomian secara mandiri tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan dari luar.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Warga, Melalui berbagai layanan keuangan seperti tabungan dan kredit, LPD membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sumber daya finansial yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Dengan akses ke layanan ini, LPD turut mengurangi kesenjangan ekonomi di desa.
3. Melestarikan Tradisi dan Budaya Adat, Sebagai lembaga berbasis adat, LPD tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mendukung pelestarian

⁷ I Wayan Sastrawan, I. A. 2020. "Peranan Lembaga Pemberdayaan LABDA PACINGKREMAN DESA (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet." *Jurnal Preferensi Hukum*, 169-174.

nilai-nilai tradisi dan budaya. Sebagian keuntungan LPD dialokasikan untuk mendanai kegiatan adat, keagamaan, dan sosial di desa pakraman.

4. Pendukung Pembangunan Desa, LPD berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal dengan memberikan pendanaan untuk proyek-proyek desa, seperti pembangunan fasilitas umum, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan, yang secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Memperkuat Kemandirian Ekonomi, Dengan memberikan modal dan dukungan kepada usaha-usaha lokal, LPD berperan dalam membantu desa pakraman mencapai kemandirian ekonomi. Lembaga ini memperkuat daya saing usaha lokal sehingga masyarakat mampu mengembangkan usaha mereka.⁸
6. Menjaga Kestabilan Ekonomi Desa, Dengan menawarkan pinjaman bersuku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, LPD membantu menjaga kestabilan ekonomi di desa dan melindungi warga dari jeratan utang ke lembaga keuangan eksternal yang berpotensi merugikan.

Secara umum, LPD memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat perekonomian berbasis komunitas di Bali, terutama di tingkat desa pakraman. LPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga kelestarian tradisi serta nilai-nilai adat di masyarakat. Melalui berbagai program dan layanan keuangan yang dirancang khusus sesuai kebutuhan masyarakat desa, LPD memainkan peran vital dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Selain itu, lembaga ini turut berkontribusi dalam mempertahankan identitas budaya lokal, dengan sebagian dari pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan adat dan sosial di desa pakraman. Dengan demikian, LPD tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan budaya dan adat setempat, menjadikannya salah satu elemen krusial dalam pembangunan masyarakat Bali secara holistik.

3.2. Tinjauan tentang pengawasan yang diterapkan pada LPD

Pada masa Orde Baru, didirikan LPD di Bali sebagai lembaga keuangan desa. Pada periode tersebut, undang-undang yang mengatur desa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang pemerintahan desa (UU No. 5/1972), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU No. 6/2014). Pada masa Orde Baru, UU No. 5/1972 menerapkan dekonsentrasi (kekuatan pusat) daripada desentralisasi (daerah diberi kekuasaan). Pada era dekonsentrasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistik, yang berarti kekuasaan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Di masa ini, LPD belum memiliki kerangka aturan yang kokoh terkait pembentukannya. Namun, situasi tersebut berubah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang kemudian menetapkan regulasi yang berlaku secara nasional dan memberikan landasan hukum bagi keberadaan LPD, dan tetap saja pengaturan pembentukannya dan aspek lainnya belum diatur secara jelas.

Karena kebutuhan akan aturan yang jelas mengenai LPD, pemerintah provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LABDA PACINGKREMAN DESA (Perda Bali No. 3/2017). Peraturan ini

⁸ Sudarsana, Ketut. 2021. "Peran LPD Menguatkan Ekonomi Desa." *Jurnal Hukum Adat Indonesia* 17-20.

mengatur bahwa pengelolaan LPD dilakukan oleh Prajuru LPD (pelaksana operasional LPD) dan Panureksa (badan pengawas internal yang dibentuk oleh desa pakraman untuk mengawasi pengelolaan LPD). Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Prajuru dan anggota Panureksa berasal dari krama desa, dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui paruman desa. Dalam hal ini, hukum adat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi LPD.

Perda Bali No 3/2017 juga mengatur tentang pembentukan, tugas, dan pengawasan LPD. Pengawasan terhadap LPD diatur dalam Pasal 20 yang Dinyatakan bahwa LPD memiliki kewajiban untuk menjalani proses pengawasan dan audit. Pengawasan dan audit ini dilakukan oleh Panureksa, yang merupakan lembaga khusus yang bertugas dalam hal tersebut, serta oleh Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD). Selain itu, LPD juga dapat diaudit oleh Lembaga Auditor lain yang ditunjuk secara resmi oleh Gubernur.⁹ Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa LPD beroperasi dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terjaga. Lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu pengawasan dan pelatihan terhadap LPD adalah Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali). fungsi BPD Bali berkenaan dengan LPD yakni:

1. Memberikan dukungan teknis kepada LPD dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Metode pertama adalah bimbingan pasif, di mana informasi dan arahan disampaikan tanpa keterlibatan langsung. Metode kedua adalah bimbingan aktif, yang dilakukan dengan mengunjungi lokasi LPD secara langsung untuk memberikan bantuan dan pengawasan yang lebih mendalam. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa LPD dapat memahami dan menerapkan teknik serta praktik terbaik dalam operasional mereka secara efektif¹⁰,
2. BPD Bali memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengelola dan menyusun koordinasi dengan berbagai organisasi lain yang terlibat dalam proses bimbingan serta pengawasan terhadap LPD. Tugas ini mencakup memastikan adanya sinergi yang efektif antara BPD Bali dan organisasi-organisasi tersebut untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat pengawasan serta bimbingan yang diberikan kepada LPD. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan LPD dapat beroperasi dengan lebih baik dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan,
3. BPD Bali memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan, yang berisi analisis mendalam mengenai kinerja keuangan dan kesehatan operasional LPD. Laporan ini wajib disampaikan kepada Gubernur sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan lembaga. Melalui laporan triwulanan ini, diharapkan pihak pemerintah dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai efektivitas dan efisiensi LPD dalam mengelola dana serta menjalankan fungsinya, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan lebih lanjut.

⁹ I Wayan Sastrawan, I. A. Peranan Lembaga Pemberdayaan Labda Pacingkremen Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Jurnal Preferensi Hukum*. (2020)

¹⁰ Windia, Wayan. *Labda Pacingkremen Desa: Kajian Ekonomi dan Hukum*. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengenai LPD, Pasal 58 Ayat (1), Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) diberikan tanggung jawab penting dalam upaya pemberdayaan LPD. LPLPD memiliki tugas untuk mendukung pengembangan dan stabilitas LPD melalui berbagai kegiatan, termasuk memberikan pembinaan teknis, melakukan audit berkala, menyediakan program pelatihan, mengelola dana perlindungan untuk menjaga keamanan LPD, menjamin simpanan nasabah di dalam LPD, mengelola dana likuiditas sebagai cadangan, serta menangani masalah yang muncul dalam operasional LPD.

Kemudian mengenai penyelesaian sengketa LPD dapat diselesaikan dengan cara yakni perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap LPD di Bali berbeda dari perlindungan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. Umumnya, LKM berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi LKM yang sudah mendapatkan izin pendirian dari OJK dan wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, LPD mendapatkan pengecualian khusus dalam undang-undang ini, sehingga perlindungan hukum terhadap LPD lebih bergantung pada regulasi internal yang sudah ditetapkan oleh masing-masing LPD.¹¹ Tanpa adanya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bank Indonesia (BI) dan tanpa izin operasional dari OJK, LPD tidak dapat mengajukan bantuan atau dukungan dari BI jika menghadapi masalah seperti kebangkrutan, karena LPD tidak termasuk dalam pengawasan BI.

Untuk mengatasi masalah wanprestasi atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, LPD biasanya memberikan tiga tahap peringatan berupa Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3.¹² Jika surat peringatan ini tidak ditanggapi oleh nasabah, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada Bendesa Adat sebagai tokoh masyarakat setempat. Bendesa Adat akan melakukan pendekatan secara langsung kepada debitur yang bermasalah untuk mencari penyelesaian.¹³ Jika pendekatan ini tetap tidak berhasil, maka Bendesa Adat akan mengadakan paruman atau rapat adat untuk membahas tindakan lebih lanjut. Dalam paruman ini, akan diputuskan sanksi yang akan diberikan kepada nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya, sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, Labda Pacingkrem Desa (LPD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di lingkungan desa adat. LPD bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup krama desa. Dengan sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal dan pendekatan sosial yang kuat, LPD mampu beroperasi secara efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, ditegaskan bahwa LPD adalah lembaga milik desa

¹¹ Paramitha, A A Raka Ika. 2013. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada LABDA PACINGKREMAN DESA." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 1-5.

¹² Yasa, Putu Hartawiguna. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada LPD." *Kertha Semaya* 1-6.

¹³ Yasa, I. N. *Analisis Kinerja Keuangan LPD di Bali*. Denpasar: Universitas Udayana. (2020), hlm. 10-14.

adat yang berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan krama desa adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Fungsi ini menjadikan LPD sebagai penggerak utama ekonomi desa yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Bali. Seiring perkembangan waktu, LPD terus menunjukkan kemajuan sejak awal mula keberadaannya pada masa Orde Baru hingga kini. Jika sebelumnya dasar hukum LPD berlandaskan pada Perda Nomor 3 Tahun 2017, maka saat ini eksistensi dan operasionalnya diperkuat oleh Perda Nomor 4 Tahun 2019, yang memberikan legitimasi lebih luas dalam konteks pengelolaan keuangan desa adat. Meskipun tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia, LPD memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat melalui Bendesa Adat, Prajuru LPD, dan Lembaga Pengawas LPD (LPLPD). Dalam praktik penyelesaian wanprestasi atau kredit macet, LPD menerapkan pendekatan bertahap dengan pemberian surat peringatan dan mediasi adat melalui paruman desa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa LPD tidak hanya menjunjung prinsip hukum nasional, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pranata hukum adat demi menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban dalam komunitas desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Nurjaya, I Nyoman. *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Surpha, I Wayan. *Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali*. Denpasar: BP, 2002.

Jurnal:

- Dillah, Suratkan. "Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 22-23.
- I Wayan Sastrawan, I A. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Labda Pacingkremen Desa (LPLPD) dalam Penyelesaian Kredit Macet." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 35-41.
- I Wayan Sastrawan, I. A. Peranan Lembaga Pemberdayaan Labda Pacingkremen Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Jurnal Preferensi Hukum*. (2020)
- Pancadana, Dewa Made dan AA Gde Oka Parwata. "Dasar Kegiatan Usaha LPD di Desa Pakraman." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1, (2013), hlm. 21-27.
- Paramitha, A A Raka Ika. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Labda Pacingkremen Desa." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 1-5.
- Sudarsana, Ketut. "Peran LPD Menguatkan Ekonomi Desa." *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 17-20.
- Tri Widya Kurniasari. "Labda Pacingkremen Desa (LPD) dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 9, No. 2, (2007), hlm. 89-98.

- Wyasa Putra, Ida Bagus. "Landasan Filosofis dan Yuridis LPD sebagai Lembaga Ekonomi Adat di Bali." *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 3, (2011), hlm. 301-310.
- Yadnya, Bagus Putra. "Peran LPD dalam Pembangunan Ekonomi Bali." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (2018), hlm. 7-11.
- Yasa, Putu Hartawiguna. "Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang Disimpan pada LPD." *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 1-6.
- Yasa, I. N. *Analisis Kinerja Keuangan LPD di Bali*. Denpasar: Universitas Udayana. (2020), hlm. 10-14.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44 .
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan LPD. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3, Nomor Registrasi Perda 3/72/2017.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16, Nomor Registrasi Perda (4-131/2019)